

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 340 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Perhubungan Laut/Ketua Badan Pengawas BALPINDO tanggal 21 November 1964 No. Kab. 4/3/19A ;
- Menimbang : a. bahwa berhubung Sdr. Nurdin Pasaribu Direktur II Biro Pengapalan Indonesia diberi tugas penuh pada Departemen Perdagangan, mak dipandang perlu meperhentikannja dari djabatannja sebagai Direktur II Biro Pengapalan Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan perberhentian Sdr, Nurdin Pasaribu dari djabatannja sebagai Direktur II Biro Pengapalan Indonesia tersebut diatas, dipandang perlu untuk mengangkat seseorang penggantinya;
- c. bahwa Sdr. Soedirjo, pegawai tinggi Departemen Perdagangan dianggap tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Direktur II Biro Pengapalan Indonesia pengganti Sdr. Nurdin Pasaribu;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Pasal 8 Peraturan Presiden No. 19 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 166 tahun 1964;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1964
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannja sebagai Direktur II Biro Pengapalan Inonesia;

Sdr. Nurdin Pasaribu

Dengan pernyataan terima kasih atas djasa-djasa jang telah disumbangkannja selama memangku djabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat

Drs. S O E D I R J O

Pegawai tinggi Departemen Perdagangan sebagai Direktur II Biro Pengapalan Indonesia.

KETIGA : Surat keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 31 Desember 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO